



## **BUPATI NGANJUK**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 118 /K/411.013/2011

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/138/K/411.013/2010  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
(BKPRD), SEKRETARIAT BKPRD, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG  
DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
KABUPATEN NGANJUK

### **BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk belum termasuk dalam keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam ketentuan lampiran I B Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/138/K/411.013/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/138/K/411.013/2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD), SEKRETARIAT BKPRD, KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG DAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/138/K/411.013/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/138/K/411.013/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Sekretariat BKPRD, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI NGANJUK,  
ttd  
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP. 19600902 199103 1 005